



**BUPATI PASURUAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI PASURUAN**  
**NOMOR 66 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN REMBANG**  
**KABUPATEN PASURUAN**  
**TAHUN 2024 – 2026**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI PASURUAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
  - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;
  - c. bahwa Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rembang sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Rembang untuk periode 3 (tiga) tahun;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tamabhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;

19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kecamatan Rembang adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Strategis Kecamatan Rembang adalah dokumen perencanaan Kecamatan Rembang untuk periode 3 (tiga) tahun.
9. Rencana Kerja Kecamatan Rembang yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Rembang adalah dokumen perencanaan Kecamatan Rembang untuk periode 1 (satu) tahun.

### BAB II KEDUDUKAN RENSTRA KECAMATAN REMBANG

#### Pasal 2

- (1) Renstra Kecamatan Rembang Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra Kecamatan Rembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Rembang dalam menyusun Renja Kecamatan Rembang dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

### Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Rembang disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN REMBANG;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN REMBANG;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII : PENUTUP.

### Pasal 4

Renstra Kecamatan Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Camat Rembang wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Rembang dalam rangka mendukung capaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

## BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 6

- (1) Camat Rembang wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Rembang.
- (2) Camat Rembang menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan.

## BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Rembang Tahun 2027, Renstra Kecamatan Rembang Tahun 2024–2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Rembang Tahun 2027.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 11 April 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

**M. IRSYAD YUSUF**

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 11 April 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

**YUDHA TRIWIDYA SASONGKO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 66**

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 66 TAHUN 2023  
TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN REMBANG  
KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2024 – 2026

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Kecamatan Rembang, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kecamatan Rembang harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Rembang dan Renja Kecamatan Rembang, Kecamatan Rembang melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Renstra Kecamatan Rembang dilakukan dua minggu setelah penetapan penyusunan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Rembang meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Rembang/lintas Renstra Kecamatan Rembang, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Rembang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Rembang yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Renstra Kecamatan Rembang Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Rembang Tahun 2024 dan Perubahan Renja Tahun 2023 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan resmi yang berisikan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Renstra memuat point-point penting arah, tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan. Renstra menjadi salah satu instrument penting dalam proses mencapai tujuan pembangunan daerah. Termasuk didalamnya adalah kebijakan yang diambil dalam melaksanakan Program Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

Renstra memiliki fungsi dan peran penting dalam rangka percepatan dan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah yang keseluruhannya akan menuju pada suatu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Fungsi dan peran penting Renstra menjadi *mainstream* perencanaan pembangunan daerah khususnya bagi Kecamatan Rembang.


Dengan berakhirnya Periodeisasi Renstra yang bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati/ Wakil Bupati Periode 2018-2023 dan dengan terbitnya Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB)

Renstra Kecamatan Rembang adalah dokumen perencanaan yang disusun dalam menentukan langkah-langkah pencapaian tujuan pelaksanaan Program Kerja Kecamatan Rembang dalam tiga tahun ke depan. Renstra Kecamatan Rembang disusun dengan memperhatikan perkembangan dan perubahan dinamika lingkungan strategis.

Adapun keterkaitan renstra Kecamatan Kecamatan Rembang dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar : 1.1

### KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



#### 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembantukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembanguna jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
17. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2009-2029;
19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Pasuruan;
20. Peraturan Bupati Nomor..... Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Rembang ini adalah sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat desa yang ada di wilayah Kecamatan Rembang. Kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Rembang disusun guna mewujudkan keadaan dimasa depan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat, Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Kecamatan Rembang pada setiap tahun anggaran periode 2024-2026 dan memberikan arah yang jelas terhadap perencanaan pembangunan lima tahun ke depan.

Adapun tujuan disusunnya rencana strategis Kecamatan Rembang ini adalah:

1. Sebagai pedoman Kecamatan Rembang dalam pelaksanaan program dan kegiatan periode 2024-2026;
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Pasuruan khususnya Kecamatan Rembang;

3. Untuk menjamin kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar komponen, mulai dari saat penyusunan semua, penuangan dalam dokumen, hingga penjabarannya ke dalam program kerja;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat Rembang berikutnya.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Rencana Strategis Kecamatan Rembang 2024-2026 sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
  - 1.1 Latar Belakang;
  - 1.2 Landasan Hukum;
  - 1.3 Maksud dan Tujuan;
  - 1.4 Sistematika Penulisan.
  
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN Kecamatan Rembang**
  - 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
  - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
  - 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.4 Kelompok Sasaran Layanan
  
- BAB III : PERMASLAAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
  - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah;
  - 3.2 Penentuan Isu-isu Strategis.
  
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**
  - 4.1 Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026;
  - 4.2 Cascading kinerja PD.
  
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
  
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
  - 6.1 Rencana Program
  - 6.2 Rencana Kegiatan
  - 6.3 Kelompok Sasaran
  
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
  
- BAB VIII : PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tata Kerja Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut maka susunan Organisasi Kecamatan Rembang terdiri atas:

- 1) Camat
- 2) Sekretaris Kecamatan, membawahi :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- 3) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 5) Seksi Kesejahteraan Sosial
- 6) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Adapun bagan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

Gambar : 2.1

#### STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Berdasarkan pada Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 maka, kedudukan tugas pokok dan fungsi kecamatan adalah:

1. Untuk melaksanakan tugas, Kecamatan sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Umum;
  - b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
  - e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasaranan dan sarana pelayanan umum;

- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi peny penyelenggaraan kegiatan Desa;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten pasuruan yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan fungsi yang melekat pada masing-masing jabatan sesuai dengan susunan organisasi adalah:

1) Sekretaris Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan.
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana.
- c. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan.
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.
- e. Pengelolaan aset dan barang milik daerah.
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing seksi dan perangkat kecamatan.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- b. Menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas.
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas.
- e. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan Pengolahan Data.
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran.
- c. Menyiapkan bahan Laporan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program.
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan Keuangan.
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan Aset Daerah.
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai.
- g. Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

4) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan umum.
- b. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.

- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan, penegakan peraturan perundang-undangan dan kepolisian negara republik Indonesia.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa.
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitas, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa.
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan.
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan.
- b. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja Kecamatan.
- c. Menyiapkan bahan koordnasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat diwilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan atau instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- e. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan.
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6) Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan, dan olahraga.
- d. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan.

- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisionalnya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat.
  - f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan.
  - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- 7) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.
  - b. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
  - c. Menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
  - e. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.
  - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Salah satu sumber daya organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil baik kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kualitas maupun kuantitas.

Secara keseluruhan jumlah personil Kantor Kecamatan Rembang sampai Bulan Maret (triwulan I) adalah sebanyak 26 orang dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Kantor Kecamatan Rembang adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel : 1  
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO.	JENIS KELAMIN	PNS	PTT	THL	JUMLAH
1.	Laki-Laki	11	0	10	21
2.	Perempuan	1	0	4	5
JUMLAH		12	0	14	26

Tabel : 2  
DATA PEGAWAI MENURUT GOLONGAN

NO.	GOLONGAN/ RUANG	JUMLAH
1.	IV/b – Pembina Tk. I	-
2.	IV/a – Pembina	1
3.	III/d – Penata Tk. I	3
4.	III/c – Penata	2
5.	III/b – Penata Muda Tk. I	2
6.	III/a – Penata Muda	2
7.	II/d – Pengatur Muda Tk. I	1
8.	II/c – Pengatur	-
9.	II/b – Pengatur Muda Tk. I	-
10	II/a – Pengatur Muda	-
11	I/d – Juru Tk. I	1
JUMLAH		12

Tabel : 3  
DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO.	PENDIDIKAN	PNS	PTT	THL
1.	Pasca Sarjana (S2)	3	-	-
2.	Sarjana (S1)	5	-	2
3.	Diploma IV	-	-	-
4.	Diploma III	1	-	-
5.	Diploma II	-	-	-
6.	Diploma I	-	-	-
7.	SMA	3	-	11
8.	SMP	-	-	-
9.	SD	-	-	1
JUMLAH		12	-	14

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Rembang meliputi Gedung Sarana Perkantoran dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel : 7

## DATA SARANA DAN PRASARANA KECAMATAN Rembang

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1.	Avanza	1 unit
2.	Isuzu Panther 2006	1 Unit
3.	Megapro Honda	18 Unit
4.	Suzuki RC	2 Unit
5.	Yamaha Byson	1 Unit
6.	Komputer	10 Unit
7.	Laptop	11 Unit
8.	Printer Epson	9 Unit
9.	Genset	1 Unit
10.	Sound Sistem	1 Unit
11.	Monitor	2 Unit
12.	Televesi	2 Unit
13.	Kipas Angin	5 Unit
14.	Layar Proyektor	1 Unit
15.	Kursi Rapat	50 Unit

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menanganisebagai urusan otonomi daerah.


Kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan berdasarkan profil kinerja Kecamatan Rembang dapat diperkirakan kebutuhan pelayanan yang harus dipenuhi di masa depan. Proyeksi ke depan Kecamatan Rembang adalah terwujudnya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, yang didukung oleh sarana dan prasarana teknologi, Sumber Daya Manusia yang trampil, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang mampu mendukung kemajuan pembangunan disegala bidang.

Kapabilitas organisasi adalah konsep yang dipakai untuk menunjukkan pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas 2 (dua) faktor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarannya. Kelemahan adalah situasi dan ketidak mampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Faktor internal yang ada di Kecamatan Rembang adalah susunan organisasi, kepegawaian, perlengkapan/sarana prasarana, gambaran hasil evaluasi tahun terakhir termasuk di dalamnya ketercukupan anggaran dalam pelaksanaan tupoksi.

Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Rembang berdasarkan Renstra 2019-2023 dapat dilihat dari tabel 2.1 berikut :

Gambar :

**GRAFIK PENCAPAIAN KINERJA KECAMATAN REMBANG**



Secara umum Kecamatan Rembang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019 - 2022. Capaian Kinerja pada masing-masing indikator program disampaikan sebagai berikut :

a. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan disampaikan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Capaian sasaran kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kantor Kcamatan Rembang sebagai berikut :

Tabel :


**PENCAPAIAN TARGET SASARAN KINERJA  
INDIKATOR NILAI SAKIP**

SASARAN KINERJA	TARGET				REALISASI			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Nilai SAKIP		60,53	82,00	70,11		60,44	70,11	72,82

Sumber data : Laporan Hasil Penilaian SAKIP Tahun 2019-2022

Gambar :

**GRAFIK PENCAPAIAN KINERJA  
INDIKATOR NILAI SAKIP**



Dari tabel data diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja Nilai SAKIP terhadap target kinerja pada tahun 2022, mengalami kenaikan yang progresif, sekalipun tidak terlalu signifikan pencapaian tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan asumsi kondisi yang relatif stabil, target indikator kinerja pada akhir tahun renstra diproyeksikan dapat dipenuhi.

**b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan**

Salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Upaya tersebut dilaksanakan mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang salah satunya dengan mengedepankan fungsi pembinaan yang mencakup tiga faktor yaitu pembinaan kualitas kerja, pembinaan kemampuan teknis, dan pembinaan penggunaan teknologi. Indikator meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan adalah persentase jenis pelayanan yang berkualitas

Sasaran kinerja meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan pada Kantor Kecamatan Rembang sebagai berikut :

Tabel :

**PENCAPAIAN TARGET SASARAN KINERJA  
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN**

INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data : Laporan Kinerja Tahun 2019-2022

Gambar :



Pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan terhadap target kinerja pada tahun 2022, dengan asumsi kondisi yang relatif stabil, target indikator kinerja pada akhir tahun renstra diproyeksikan dapat dipenuhi.

c. **Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat**

Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Capaian sasaran kinerja meningkatnya pemberdayaan masyarakat kecamatan pada Kantor Kecamatan Rembang sebagai berikut :

Tabel :


**PENCAPAIAN TARGET SASARAN KINERJA**  
**MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

SASARAN KINERJA	TARGET				REALISASI			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data : Laporan Kinerja Tahun 2019-2022

Gambar :

**GRAFIK PENCAPAIAN KINERJA  
MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**



Pencapaian sasaran kinerja meningkatnya pemberdayaan masyarakat terhadap target kinerja pada tahun 2022, dengan asumsi kondisi yang relatif stabil, target indikator kinerja pada akhir tahun renstra diproyeksikan dapat dipenuhi.

d. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan

Upaya mewujudkan kondusifitas wilayah dilakukan dengan mengembangkan kemandirian masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan keamanan lingkungan, serta diarahkan untuk mampu menangani kejadian gangguan lingkungan dengan menegedepankan upaya preventif dan deteksi dini

Capaian sasaran kinerja meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat kecamatan pada Kantor Kecamatan Rembang sebagai berikut :

Tabel :


**PENCAPAIAN TARGET SASARAN KINERJA  
MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT**

SASARAN KINERJA	TARGET				REALISASI			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data : Laporan Kinerja Tahun 2019-2022

Gambar :

GRAFIK PENCAPAIAN KINERJA  
MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT



Pencapaian sasaran kinerja meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap target kinerja pada tahun 2022, dengan asumsi kondisi yang relatif stabil, target indikator kinerja pada akhir tahun renstra diproyeksikan dapat dipenuhi.

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan misi dari Pembangunan 2024-2026 yaitu Pengelolaan Pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Kualitas Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Serta Terciptanya Nilai Tambah pada Sektor Ekonomi dan Daya Saing Industri.

Kecamatan sebagai salah satu Kecamatan Rembang yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk mendukung pencapaian misi tersebut. Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi:

- 1) Kecenderungan semakin tingginya tingkat kemiskinan (kemiskinan ekstrem) sehingga dapat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat;
- 2) Rendahnya daya beli masyarakat yang berpotensi memicu timbulnya masalah kerawanan sosial
- 3) Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.
- 4) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat yang berpengaruh terhadap tingkat derajat kesehatan masyarakat khususnya stunting
- 5) Dampak perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat;

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi:

- 1) Adanya kebijakan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- 2) Indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang tinggi;
- 3) Potensi wilayah yang mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah;
- 4) Perkembangan teknologi informasi di berbagai aspek kehidupan.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi kecamatan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kecamatan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Kecamatan diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi kecamatan dimasa yang akan datang. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Kecamatan Rembang masih menghadapi beberapa kendala dan permasalahan antara lain :

Tabel :  
**KENDALA DAN HAMBATAN**

KENDALA	HAMBATAN
1. Dampak Pandemi COVID-19	1. Perubahan kebijakan dan dinamika lingkungan strategis
2. Belum terwujudnya keselarasan antar dokumen perencanaan	2. Konsep perencanaan yang parsial dan cenderung sektoral
3. Belum terwujudnya sinkronisasi dan integrasi dokumen perencanaan desa, kecamatan dan pemerintah daerah	3. Konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap dokumen perencanaan

Seiring dengan kondisi tersebut diatas, peluang dan tantangan Kecamatan Rembang dalam merealisasi program dan kegiatan kedepan, antara lain :

Tabel :

**PELUANG DAN TANTANGAN**

PELUANG	TANTANGAN
1. Efektifitas penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan	1. Penyederhanaan prosedur teknis pelaksanaan program dan kegiatan berbasis teknologi informasi
2. Integrasi perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran	2. Sinkronisasi dokumen perencanaan desa, kecamatan dan pemerintah daerah
3. Konsepsi perencanaan yang holistik dan sustainable	3. SDM aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan dan perumusan program dan kegiatan

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Rembang meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

1. Lingkungan Internal

➤ Kekuatan :

- a. Visi dan misi organisasi yang jelas
- b. Landasan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
- c. Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
- d. Adanya sarana dan prasarana

➤ Kelemahan :

- a. Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
- b. Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
- c. Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
- d. Data kinerja belum digunakan sebagai indikator melakukan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan

2. Lingkungan Eksternal

➤ Peluang :

- a. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
- b. Komitmen Bupati dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan ekonomi masyarakat
- c. Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
- d. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas

➤ Ancaman :

- a. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan

- b. Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
- c. Kebijakan instansi yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat.
- d. Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan daya beli

Dari hasil analisa maka, isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan Rembang dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis sebagai berikut:

1. Tata Kelola Organisasi dan Manajemen Profesionalitas ASN

Dalam hal tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a. Belum sepenuhnya terwujud pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi aparatur;
- b. Kemampuan adaptasi terhadap perubahan kebijakan sebagai dampak perubahan dinamika lingkungan strategis
- c. Keterbatasan jumlah aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pekerjaan;
- d. Perubahan regulasi yang berakibat pergeseran orientasi kerja aparatur pemerintah;
- e. Penerapan sasaran dan indikator pencapaian target kinerja belum terformulasikan secara jelas
- f. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)
- g. Sarana dan prasarana penunjang yang belum sepenuhnya tersedia;
- h. Kurangnya kesadaran ASN untuk meningkatkan kompetensi teknis.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu :

- a. Belum optimalnya pelayanan perijinan dan non perijinan tepat waktu;
- b. Belum semua urusan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi mulai dari tingkat pimpinan sampai dengan pejabat/ staf pelaksana
- c. Belum terwujud komitmen aparatur dalam melaksanakan pelayanan prima;
- d. Belum terwujud kesadaran masyarakat terhadap pelayanan;
- e. Minimnya pemanfaatan teknologi informasi;

3. Pemberdayaan dan penguatan kelompok masyarakat

Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a. Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi;
- b. Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa;
- c. Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan;
- d. Masih rendahnya usulan masyarakat yang terkonsolidasi dalam Musrenbang Kabupaten.

4. Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat.

Dalam hal penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu :

- a. Masih tingginya angka kriminalitas di wilayah kecamatan;

- b. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Rendahnya tingkat keaktifan Linmas/ Hansip.

Lebih lanjut mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel :

**PEMETAAN PERMASALAHAN**

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Tata Kelola Organisasi dan Manajemen ASN	Belum efektifnya pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur	Rendahnya kompetensi aparatur
			Keterbatasan sarana dan prasarana
	Konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana anggaran yang telah ditetapkan	Seringnya terjadi perubahan rencana anggaran akibat perubahan regulasi dan ketentuan	Banyaknya sistem aplikasi yang belum terintegrasi dengan perencanaan prog/ kegiatan dan anggaran
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan non perijinan	Belum terwujud komitmen aparatur dalam melaksanakan pelayanan prima
			Minimnya pemanfaatan teknologi informasi
3.	Pemberdayaan dan Penguatan Kelompok Masyarakat	Minimnya tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan/ Pokmas di desa/ kelurahan	Belum aktifnya Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelompok Masyarakat
			Bantuan sosial belum tepat sasaran
			SDM petugas/ operator
			Belum terwujud akurasi data penerima bantuan sosial
4.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Tingginya angka kriminalitas di wilayah kecamatan	Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
			Rendahnya tingkat keaktifan Linmas/ Hansip

**3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Pemilihan dan penetapan kebijakan di Wilayah Kecamatan Rembang dilakukan atas dasar analisis terhadap kondisi, permasalahan dan isu strategis yang berkembang saat ini dan diperkirakan masih akan terjadi pada tahun-tahun mendatang. Analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari satuan kerja terkait maupun dari sumber lain berdasarkan kondisi yang ada saat ini di Wilayah Kecamatan Rembang.

Berdasar identifikasi permasalahan diatas, maka tantangan isu strategis yang dihadapi dari tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Rembang sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas aparatur sehingga terwujud aparatur yang profesional, responsif dan adaptif terhadap perubahan dinamika lingkungan strategis
2. Peningkatan pelayanan publik yang didukung pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel;
3. Penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
4. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketertiban lingkungan sekitar;
5. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel serta tertib administrasi

### **3.2.1 Visi**

Visi merupakan arah atau kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Misi pembangunan tahun 2024-2026 yang merupakan penjabaran dari Visi, yaitu sebagai berikut:

**"TERWUJUDNYA KABUPATEN PASURUAN YANG ASRI DAN LESTARI"**

Dalam mencapai visi tersebut telah ditetapkan misi yang dapat mendorong tercapainya visi dimaksud. Kecamatan Rembang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan dan mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan terwujudnya pelayanan masyarakat yang cepat, murah, pasti, terjangkau dan berkualitas. Tercapainya visi dengan melaksanakan misi Kabupaten Pasuruan.

### **3.2.2 Misi**

Berdasarkan pada rumusan Visi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan terpilih, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat.
- 2) Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial.
- 3) Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan.
- 4) Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif bersih,

efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi.

- 5) Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024 – 2026

Tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Rembang mengacu pada sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan 2024 - 2026 "**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**" serta permasalahan dan isu strategis yang disajikan pada Bab III.

Tujuan Renstra Kecamatan Rembang yakni "**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Tingkat Kecamatan**". Dengan indikator tujuan "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan". Adapun sasaran renstra Kecamatan Rembang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Indikator : Persentase hasil penyelenggaraan kecamatan

2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja PD

Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Penentuan target kinerja tahun 2024 – 2026 beserta indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 4.1.

**TABEL 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan**  
**Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Tingkat Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	90,00	91,00	92,00
		Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Penyelenggaraan Kecamatan	100	100	100
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai Sakip Perangkat Daerah	76,50	77,00	77,50

Penjelasan terkait indikator kinerja tujuan dan sasaran sebagaimana tabel 4.1.1

Tabel 4.1.1

Penjelasan dan Formula Perhitungan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

<b>NO</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Penjelasan / Formula Perhitungan</b>
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	<p>Hasil perhitungan IKM berdasarkan aplikasi e-tamu dengan komponen penilaian sesuai dengan Permenpan No. 14 Tahun 2017 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan</li> <li>2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</li> <li>3. Waktu Penyelesaian</li> <li>4. Biaya/Tarif</li> <li>5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan</li> <li>6. Kompetensi Pelaksana</li> <li>7. Perilaku Pelaksana</li> <li>8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</li> <li>9. Sarana dan prasarana</li> </ol>
2	Persentase hasil Penyelenggaraan Kecamatan	<p>Rata-rata capaian indikator kinerja program = jumlah capaian indikator kinerja program : jumlah program</p> <p>Capaian indikator kinerja program = (realisasi : target) x 100%</p> <p>Jumlah program renstra sebanyak 5 adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</li> <li>2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</li> <li>3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</li> <li>4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</li> <li>5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</li> </ol>
3	Nilai Sakip Perangkat Daerah	<p>Hasil evaluasi AKIP PD oleh Inspektorat Daerah berdasarkan komponen penilaian manajemen kinerja meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Kinerja</li> <li>2. Pengukuran Kinerja</li> <li>3. Pelaporan Kinerja</li> </ol>

		<b>4. Evaluasi Kinerja</b> (Permenpan RB No. 88 Tahun 2021)
--	--	--

#### **4.2 Cascading Kinerja PD**

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Secara garis besar Cascading Kecamatan Rembang Tahun 2024 – 2026 beserta target kinerja dapat dilihat sebagai berikut :

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan OPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Rembang. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Sebelum menentukan strategi dan arah kebijakan dimasa mendatang, perangkat daerah perlu adanya analisis *SWOT*, dimana hal ini bisa manjadikan acuan dalam bekerja kedepannya. Berikut analisis *SWOT* pada Kecamatan Rembang :

**Tabel 5.1**

**Analisis SWOT Untuk Menentukan Strategi Dan Arah Kebijakan :**

	MEMBANTU	MENGHAMBAT
DARI DALAM	<p><i>Strengths</i> (Kekuatan) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Koordinasi antar tim dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan</li><li>2. Memperhatian kualitas pelayan publik yang baik terhadap pengguna layanan</li><li>3. Melaksanakan pembinaan pada masyarakat maupun desa dalam pengembangan kualitas</li><li>4. Mengoptimalkan peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah</li></ol>	<p><i>Weakness</i> (Kelemahan) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kualifikasi Pendidikan pelaksana yang tidak sesuai dengan jabatan yang diampu sehingga koordinasi terhambat</li><li>2. Pelaksana yang tidak memahami Standar Pelayanan maupun Standar Operasional Prosedur</li></ol>

<b>DARI LUAR</b>	<i>Opportunity (Kesempatan) :</i>	<i>Threats (Ancaman) :</i>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama dengan mitra perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menjadi lebih baik</li> <li>2. Respon dari pengguna layanan untuk memperbaiki kualitas kedepannya</li> <li>3. Kewenangan Tim Penilaian SAKIP dari Inspektorat Daerah untuk memberikan kesempatan dalam perbaikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak adanya koordinasi yang baik antara pemerintah kecamatan dengan muspika</li> <li>2. Oknum pengguna layanan yang tidak memenuhi standar pelayanan</li> <li>3. Nilai SAKIP mengalami penurunan jika ada kurangnya integritas pegawai dalam akuntabilitas kinerja</li> </ol>

Berdasarkan hasil analisis SWOT maka strategi dan kebijakan Kecamatan Rembang tahun 2024 - 2026 dapat dilihat pada tabel 5.2 sebagai berikut:

**Tabel 5.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>Tujuan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat kecamatan	IKM Kecamatan				
		Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Penyelenggaraan Kecamatan		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program pembangunan dalam 3 tahun mendatang diarahkan untuk tujuan yaitu **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Tingkat Kecamatan"** sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Rencana program kegiatan serta pendanaan secara detail dapat dilihat pada Tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1 ADA PERUBAHAN FORMAT DI EXCEL

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN

#### 7.1 Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Rembang mengacu pada indikator kinerja tujuan dan sasaran renstra dapat dilihat pada tabel 7.1.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Proyeksi Tahun 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2022		2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(9)
	Tujuan						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	89,43	89,65	90	91	92	93
	Sasaran						
1	Persentase hasil penyelenggaraan kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,82	76,00	76,50	77,00	77,50	78,00

## BAB VIII P E N U T U P

Penyusunan Review Renstra Kecamatan Rembang 2024 – 2026 dimaksudkan untuk merevisi target dan capaian kinerja pada Tahun berjalan sehingga dapat memberikan informasi yang valid kepada para pemangku kepentingan dan sebagai pedoman OPD Kecamatan Rembang dalam melaksanakan Program kegiatan agar sesuai dengan Renstra Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026.

Rencana Strategis 2024-2026 Kecamatan Rembang digunakan sebagai pedoman melaksanakan Tujuan, Program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja.

Semoga dengan disusunnya review Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Rembang ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di Kecamatan Rembang. Demikian penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, mudah-mudahan apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Renstra ini disusun untuk menjamin keterkaitan dengan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah selama periode 2024-2026, selain itu Renstra Kecamatan Rembang disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pasuruan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF